



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 460 /436/ TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA BENCANA  
DAN TIM KAMPUNG SIAGA BENCANA "SINGARANA"  
KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS  
PERIODE TAHUN 2022-2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di daerah rawan bencana.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, Bupati menetapkan Kampung Siaga Bencana, dan masyarakat dapat mengusulkan pembentukan Kampung Siaga Bencana kepada Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kampung Siaga Bencana dan Tim Kampung Siaga Bencana "SINGARANA" Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kampung Siaga Bencana dan Tim Kampung Siaga Bencana "SINGARANA" Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022-2025

KEDUA : Tugas dan Fungsi Kampung Siaga Bencana "SINGARANA" sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut;

a. Tugas

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat setempat dalam menghadapi bencana;
2. Melakukan kegiatan penanganan pertama atas kejadian bencana yang mungkin menimpa masyarakat;
3. Berperan serta dan aktif dalam upaya pemulihan sosial pasca bencana;
4. Melakukan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan mengutamakan kekuatan swadaya dan lokal.

b. Fungsi

1. Sebagai gugus tugas terdepan/*front liner* penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan;
2. Menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan atau kegiatan edukasi dan penyadaran masyarakat tentang bahaya bencana;
3. Melakukan sistem peringatan dini atau (*Early Warning System*) lokal;
4. Melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal, termasuk jalur evakuasi;
5. Membuat Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana sebagai kesiapan logistik lokal;
6. Melakukan pendataan korban bencana lokal;
7. Menyelenggarakan latihan-latihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait;
8. Menyelenggarakan simulasi/gladi bencana sesuai jenis dan kerawanan bencananya secara periodik sesuai kebutuhan;
9. Bekerja sama dan membentuk jejaring dengan pihak terkait tentang penanggulangan bencana lokal;

10. Melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana pada waktu-waktu yang diperlukan;
11. Melakukan tindakan awal penanggulangan bencana apabila terjadi bencana (pendirian posko, evakuasi, pertolongan pertama, pendirian dapur umum dan lain-lain);
12. Membantu seluruh pihak dalam upaya pemulihan sosial akibat bencana;
13. Melaporkan kegiatan Kampung Siaga Bencana secara berjenjang kepada Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial Republik Indonesia baik kejadian bencana maupun kegiatan rutin lainnya.

KETIGA : Tim Kampung Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari pengurus dan anggota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Pengurus dan anggota Tim Kampung Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan menyusun kegiatan kerja;
- b. melaksanakan kegiatan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan pihak terkait penanggulangan bencana dan;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Bencana setiap tahun kepada Dinas Sosial Kabupaten;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal : 25 JUL 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NNOMOR : 460 / 436 / TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA BENCANA  
DAN TIM KAMPUNG SIAGA BENCANA  
“SINGARANA” KECAMATAN GUMELAR  
KABUPATEN BANYUMAS  
PERIODE TAHUN 2022-2025

SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA  
TIM KAMPUNG SIAGA BENCANA “SINGARANA”  
KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS  
PERIODE TAHUN 2022-2025

| NO | NAMA              | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|----|-------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                 |                               |
| 1  | AHMAD FAUZI       | KETUA                         |
| 2  | ARYANTO           | WAKIL KETUA                   |
| 3  | SUCI PRATINI      | SEKRETARIS                    |
| 4  | SURYATI           | BENDAHARA                     |
| 5  | KASRO             | KEPALA BIDANG POSKO           |
| 6  | RISWANTO          | KEPALA SEKSI KOMUNIKASI       |
| 7  | SLAMET SUPRIYATIN | ANGGOTA                       |
| 8  | KISWANTO          | ANGGOTA                       |
| 9  | SUKINO            | ANGGOTA                       |
| 10 | TOFIK SUPRAPTO    | KEPALA SEKSI TIM REAKSI CEPAT |
| 11 | YOGI ADI YULIANTO | ANGGOTA                       |
| 12 | AHMAD KUSENI      | ANGGOTA                       |
| 13 | IMAM SODIKIN      | ANGGOTA                       |
| 14 | SERLI             | KEPALA SEKSI ADMINISTRASI     |
| 15 | DENI              | ANGGOTA                       |
| 16 | DINAN EGY P       | ANGGOTA                       |
| 17 | GALIH             | ANGGOTA                       |
| 18 | CHECKY            | KEPALA BIDANG LOGISTIK        |
| 19 | DARYATI           | KEPALA SEKSI DAPUR UMUM       |
| 20 | SAMSIATI          | ANGGOTA                       |
| 21 | HERLINA           | ANGGOTA                       |
| 22 | JUNI              | ANGGOTA                       |
| 23 | RIFKI             | ANGGOTA                       |
| 24 | DODO              | ANGGOTA                       |
| 25 | SUPRIYATIN        | ANGGOTA                       |

|    |                  |                        |
|----|------------------|------------------------|
| 26 | SARJO            | ANGGOTA                |
| 27 | WAHYONO          | ANGGOTA                |
| 28 | KISWANTO         | ANGGOTA                |
| 29 | ISNANTO          | ANGGOTA                |
| 30 | BANU NOVIANTO    | KEPALA SEKSI SHELTER   |
| 31 | FAJAR RUBIYANTO  | ANGGOTA                |
| 32 | ARIF GUNANTO     | ANGGOTA                |
| 33 | SARWO            | ANGGOTA                |
| 34 | JUNI ARYANTO     | ANGGOTA                |
| 35 | JOHAN ISWAHYUDI  | ANGGOTA                |
| 36 | KARYOTO          | ANGGOTA                |
| 37 | SOLEH            | ANGGOTA                |
| 38 | RISNO            | ANGGOTA                |
| 39 | SAKTI            | ANGGOTA                |
| 40 | REVO             | ANGGOTA                |
| 41 | DIDIK            | ANGGOTA                |
| 42 | SAKIM            | ANGGOTA                |
| 43 | SUPARTO          | KEPALA SEKSI EVAKUASI  |
| 44 | TONI KUSWOYO     | ANGGOTA                |
| 45 | DARTO            | ANGGOTA                |
| 46 | KARSITI          | ANGGOTA                |
| 47 | KASINI           | ANGGOTA                |
| 48 | ADE PRIYANTO     | KEPALA SEKSI KESEHATAN |
| 49 | FITRIA HANDAYANI | ANGGOTA                |
| 50 | TUGIMAN          | ANGGOTA                |

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN